



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jl. P. Lepar No. 6 Kel. Air Itam Kec. Bukit Itan Pangkalpinang, Telp/fax (0717) 421743
Web: kukm.babelprov.go.id Email: kukm@babelprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/097 /DKUKM/2019

TENTANG

PENETAPAN PESERTA TERPILIH PROGRAM FASILITASI BABEL ACADEMY
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kegiatan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan yaitu Program Fasilitasi Babel Academy, yang diawali dengan Workshop Pengenalan Beasiswa dan Pemetaan (Seleksi) Calon Peserta Program UMKM Babel Academy di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tim Shooters dan Tim Provinsi telah ditetapkan calon peserta terpilih dan calon peserta cadangan Program Fasilitasi Babel Academy yang akan memperoleh bimbingan beasiswa belajar ke Luar Negeri ;
 - c. bahwa nama-nama tersebut selanjutnya akan diikuti sertakan pada tahap mentoring tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Peserta Terpilih Program Fasilitasi Babel Academy pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tetang Penetapan Undang Undang Darurat nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A).
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan peserta terpilih Program Fasilitasi Babel Academy Kegiatan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Peserta terpilih sebagaimana dimaksud dalam lampiran Kesatu diwajibkan untuk mengikuti bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta terpilih sebagai diktum Pertama apabila tidak memenuhi kewajibannya maka akan diganti dengan peserta cadangan sebagaimana tercantum lampiran Kedua Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- KEEMPAT : Peserta yang lolos bimbingan sekolah keluar negeri akan ditunjuk sebagai duta/perwakilan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasing-masing negara.
- KELIMA : Peserta pada Program Fasilitasi Babel Academy yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah keluar negeri diwajibkan untuk melakukan pembinaan kepada UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan DPA Nomor: 2.11.01.04.15.5.2
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 30 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Komisi II DPRD. Prov. Kep. Babel;
4. Bupati / Walikota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Dinas yg membidangi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Se Prov. Babel.